



**CAMAT TROWULAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

KEPUTUSAN CAMAT TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR: 188/16 /416-312/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TROWULAN

TAHUN 2021 - 2026

CAMAT TROWULAN,

- Menimbang : a. Bahwa dengan berakhirnya masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021, dan untuk menunjang keberlangsungan dan kelancaran pembangunan di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, perlu menyusun Rencana Strategis Kecamatan Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Trowulan tentang Rencana Strategis Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 – 2026**

KESATU : Rencana Strategis Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Trowulan untuk periode 6 (Enam) tahun sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trowulan

Pada tanggal : 10 Januari 2022


CAMAT TROWULAN

MUJONO, S.Pd., S.Sos., M.M.

Pembina

NIP. 19690514 199302 1 003